



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA  
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

**NOMOR : B/003/KS.01.01-15/XI/2025**

**NOMOR : 12.11.3/UN32.7/KS/2025**

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **Dua Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di kantor Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AGUS MUTTAQIN,**  
**S.H** : selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Indragiri No.62, Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya (60241), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. ARI SAPTO,**  
**M.Hum** : selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumpalsari Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Timur, yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Negeri Malang Nomor: **54/ORI-MOU/XI/2025** dan Nomor: **12.11.1/UN32/KS/2025** tanggal **12 November 2025** tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
2. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);

5. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003);
6. Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1091); dan
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61).
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang; dan
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pengelolaan kerja sama Universitas Negeri Malang.

Berdasarkan hal tersebut, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

7. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasan yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
8. Narahubung adalah pegawai masing-masing pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang memiliki tugas sebagai penghubung dalam hal peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
9. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan memberikan hak kepada Mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi selama 1 (satu) semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 (dua) semester. Perguruan tinggi diberikan kebebasan untuk menyediakan kegiatan Kampus Merdeka yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswanya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sesuai ketentuan perundang-undangan serta terlaksanannya Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Pencegahan Maladministrasi;
- b. Percepatan Penyelesaian Laporan Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
- e. Pertukaran Data dan/atau Informasi.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pencegahan Maladministrasi**

**Pasal 4**

Pencegahan maladministrasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Sosialisasi, informasi, dan publikasi bersama tentang pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. Mengikutsertakan mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** pada Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Daerah; dan
- c. Diseminasi, kampanye, dan dialog bersama komunitas Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Daerah.

## Bagian Kedua

### Percepatan Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat

#### Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk narahubung dalam rangka percepatan penyelesaian laporan/pengaduan Masyarakat.
- (2) Dalam hal **PIHAK KESATU** menerima laporan masyarakat terkait indikasi adanya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** mengoordinasikan kepada **PIHAK KEDUA** melalui narahubung.
- (3) **PIHAK KESATU** dapat meminta perbantuan tenaga atau saksi ahli kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelesaian laporan/pengaduan Masyarakat.

## Bagian Ketiga

### Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengembangan kurikulum terkait layanan publik oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b. Studi banding/observasi mengenai model dan sistem pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - c. Kuliah umum (*public lecture*), seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah (*focused group discussion*) dan kegiatan ilmiah lainnya;

- d. Praktek Kerja Lapangan/Magang yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
  - e. Bantuan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan pelayanan publik.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan penyusunan karya tulis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. Penelitian Bersama (*joint research*) atas prakarsa **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KESATU**; dan
  - b. Penyusunan karya tulis oleh tenaga pengajar dan/atau mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** terkait tema kelembagaan **PIHAK KESATU** dan/atau pelayanan publik.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan tentang pelayanan publik terhadap masyarakat baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilaksanakan melalui kegiatan magang.
- (2) Tujuan kegiatan magang yaitu memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*), Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerja sama, dan sebagainya);

- (3) Prosedur kegiatan Magang meliputi:
- a. **PIHAK KEDUA** menyusun program MBKM bersama **PIHAK KESATU**, baik isi/konten maupun kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** selama proses kegiatan MBKM;
  - b. **PIHAK KEDUA** menugaskan dosen pembimbing magang yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan MBKM, dan dosen pembimbing magang melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi;
  - c. **PIHAK KESATU** menyediakan supervisor/mentor/*coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama kegiatan MBKM;
  - d. Dosen pembimbing magang bersama supervisor tempat magang melakukan penilaian capaian mahasiswa selama kegiatan MBKM;
  - e. Rentang waktu magang maksimal 6 bulan;
  - f. Mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing;
  - g. Mahasiswa menjadi bagian dari suatu tim dan terlibat secara aktif dalam kegiatan tim;
  - h. Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;
  - i. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 1 bulan sekali; dan
  - j. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan serta mempresentasikan laporan diakhir kegiatan MBKM kepada supervisor dan dosen pembimbing.

**Bagian Kelima**  
**Pertukaran Informasi dan/atau Data**

**Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau Informasi terkait lingkup penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk dalam data dan/atau Informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka mempercepat koordinasi pengawasan yang dilakukan pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan pertukaran data dan/atau informasi yang disampaikan secara tertulis maupun melalui media elektronik.
- (4) Dalam situasi tertentu pertukaran data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (5) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**BAB V**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 8**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Hak **PIHAK KESATU**:
    - 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;

- 2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
  - 3) Melakukan seleksi penerimaan mahasiswa atau peserta magang sesuai dengan Pedoman Magang yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
  - 4) Menerima dan/atau memberikan pelatihan, dan advokasi tentang pelayanan publik.
- b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
  - 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya; dan
  - 3) Menginformasikan dan mengoordinasikan kepada **PIHAK KEDUA** terkait tindak lanjut atas laporan masyarakat.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Hak **PIHAK KEDUA**:
- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
  - 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, magang mahasiswa yang dilaksanakan di kantor **PIHAK KESATU**; dan
  - 3) Mengirimkan permohonan dan mahasiswa untuk melaksanakan magang.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung; dan
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan seminar, kuliah umum dan/atau bentuk lainnya.

## **BAB VI** **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Malang Nomor: **12.11.1/UN32/KS/2025** dan Nomor: **54/ORI-MOU/XI/2025** tanggal **12 November 2025** tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan terhadapnya tidak dilakukan perpanjangan maka Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

**BAB VII**  
**KERAHASIAAN**

**Pasal 10**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini serta tidak diperkenankan untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB VIII**  
**KORESPONDENSI**

**Pasal 11**

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

**a. PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan  
Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Indragiri No.62, Sawunggaling, Wonokromo,  
Surabaya (60241)

Telepon : 08111263737

Email : pengaduan.jatim@ombudsman.go.id

**b. PIHAK KEDUA**

Narahubung : Ketua Program Studi Hukum.

Alamat : Jalan Semarang No. 5 Sumpersari Kec.  
Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

Telepon : 08114333691

Email : lusiana.margareth.fis@um.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 13**

- 1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- 2) Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama.

**BAB XI**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 14**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**BAB XII**  
**ADENDUM**

**Pasal 15**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XIII**  
**KEADAAN KAHAR**

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing **PIHAK** dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada **PIHAK** lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 17**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**AGUS MUTTAQIN, S.H**

**PIHAK KEDUA**



**Dr. ARI SAPTO, M.Hum**